








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on a range of legal topics. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of key initiatives for the development of law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description			
ID Submission: 11744	Published: 2026-03-03			
Indexing				
				

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pertanggungjawaban Tindak Pidana bagi Pelaku Judi Online “*Sumsel Toto*” melalui Smartphone (Studi Kasus Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2025/PN Sby)

Hendra Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: hendra151085setiawan@gmail.com

Wahyu Prawesthi

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Bachrul Amiq

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: bachrulamiq@unesa.ac.id

Muhammad Yustino Aribawa

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: yustino@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Fenomena judi online yang marak di kalangan masyarakat saat ini dengan berbagai istilah, salah satunya adalah “*Sumsel Toto*”. Bahkan di tengah masyarakat, khususnya di warnet atau saat menggunakan laptop untuk melakukan aktivitas tersebut, atau melalui smartphone dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain taruhan. Salah satu kemudahan judi online adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan online yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu dan permainan berjalan di tempat yang ada internetnya atau tempat dengan Wi-Fi yang dapat diakses melalui smartphone. Dalam transaksi pembayaran, metode online juga digunakan melalui M-banking. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan game biasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian online sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ratio decidendi judi online dalam putusan perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2025/PN Sby. Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang dipandang dari sisi normatifnya. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, dianalisis dengan menggunakan metode

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

normatif kualitatif dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Pelaku Judi Online, Smartphone

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pola dan bentuk kejahatan. Salah satu fenomena yang muncul adalah transformasi praktik perjudian konvensional menjadi judi online yang beroperasi dalam ruang siber (Arief, 2020). Praktik judi online merupakan bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang semakin meresahkan di Indonesia, dengan karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional karena sifatnya yang lintas batas, anonim, dan sulit dilacak (Sitompul, 2021).

Kejahatan siber, menurut Abdul Wahid dan Mohammad Labib, adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi tanpa batasan. Ini ditandai dengan fitur teknologi yang signifikan yang tergantung pada keamanan dan keandalan informasi yang diakses dan ditransmisikan oleh pengguna internet (Labib, 2005). Berdasarkan banyak definisi, kejahatan siber didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apa pun yang dilakukan atas biaya pihak ketiga, menggunakan komputer atau smartphone sebagai alat atau sebagai objek, dengan niat untuk menghasilkan uang.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Secara singkat, kejahatan siber adalah setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan teknologi komputer atau *smartphone* canggih. Jika undang-undang nasional adalah satu-satunya yang diterapkan, mungkin sulit untuk menghukum *cyberbullying* sebagai pelanggaran hukum di tempat-tempat seperti ruang siber. Ini karena penjahat hanya dapat memindahkan permainan perjudian mereka menggunakan komputer, *smartphone*, dan internet.

Fenomena judi *online* yang marak di kalangan masyarakat saat ini dengan berbagai istilah, salah satunya adalah “*Sumsel Toto*”. Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui *smartphone* dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain taruhan (Farhan et al., 2022). Salah satu kemudahan judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan *online* yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di tempat yang ada internetnya atau tempat dengan Wi-Fi yang dapat diakses melalui *smartphone*. Dalam transaksi pembayaran, metode *online* juga digunakan melalui M-banking. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan game biasa.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 157 juta transaksi judi online dilakukan di Indonesia dalam periode 2017-2022. Nilai total uang yang berputar dalam transaksi ini mencapai Rp190 triliun. Kasus perjudian online ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berdampak pada ranah hukum positif Indonesia (Kongah, 2025). Kepala PPATK menyoroti besarnya ancaman kejahatan siber terhadap stabilitas ekonomi nasional. Tanpa intervensi serius, perputaran dana dari perjudian online diperkirakan bisa mencapai Rp1.200 triliun sampai akhir tahun 2025. Patut disyukuri, problem yang mengkhawatirkan ini secara simultan berhasil ditekan oleh Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai oleh Menko Polkam. Polri, Komdigi, OJK,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Bank Indonesia, PPATK dan seluruh anggota Satgas yang berjibaku menjalankan perintah Presiden, Bapak Prabowo Subianto, untuk membasmi judi online. Tak kalah penting, elemen masyarakat juga ikut serta menekan lajunya judi online ini dengan kepedulian yang ditumbuhkan di tengah keluarga akan bahaya kegiatan yang menghancurkan ini.

Data kuartal satu tahun 2025 yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 tahun lebih dari Rp2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp47,9 miliar dan deposit yang tertinggi pada usia antara 31-40 tahun mencapai Rp2,5 triliun. 71,6% masyarakat yang melakukan judi online berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan memiliki pinjaman di luar pinjaman perbankan, koperasi dan kartu kredit. Terbukti, pada tahun 2023 dari total 3,7 juta pemain, 2,4 juta di antaranya memiliki pinjaman tersebut. Angka ini naik pada tahun 2024 menjadi 8,8 juta pemain dengan 3,8 juta di antaranya memiliki pinjaman. Kepala PPATK menyampaikan angka-angka yang ada ini bukan sekedar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judi online ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain (Kongah, 2025).

Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam konteks digital, pengaturannya diperkuat dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kendati demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perjudian online yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang ada dengan dinamika kejahatan digital yang terus berkembang. Namun demikian, penegakan hukum terhadap praktik judi online menghadapi tantangan yang kompleks akibat karakteristik khas dari kejahatan siber yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melampaui batasan geografis dan yurisdiksi hukum konvensional (Suhariyanto, 2022).

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia dilakukan oleh pihak kepolisian karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum” (Wahyudi, 2023).

Praktik perjudian dewasa ini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat ekonomi bawah sampai masyarakat ekonomi ke atas. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beraneka ragam bentuk perjudian mulai dari yang tradisional seperti perjudian sabung ayam sampai dengan penggunaan teknologi canggih dengan menggunakan *smartphone* atau yang lebih dikenal dengan judi *online*. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*) atau pengadilan sosial, yaitu proses yang telah direncanakan lebih dahulu atau bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berdasarkan fungsi tersebut, Polisi memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025, awalnya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor selaku anggota polisi melakukan patroli siber dan profiling. Ditemukan sebuah akun bermuatan judi. Setelah dilakukan penyelidikan, akun tersebut milik terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq. Selanjutnya, saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan. Sesampainya di sebuah rumah Dk. Jelidro Ds. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta tim mengamankan terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor memeriksa HP merk Vivo type V29 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat akses permainan judi online di situs “sumsel toto” dengan tautan <https://suselblue.com/pa> Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq, kemudian saksi Yudi Susanto dan saksi Gigih Rastra Timor beserta anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq beserta barang buktinya ke Polda Jatim.

Bahwa Terdakwa Ikhsan Ainur Rofiq melakukan permainan judi online terakhir pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025. Adapun permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan tata cara permainan sebagai berikut:

1. Pertama tama Terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo Type V29 warna hitam milik Terdakwa lalu masuk ke Situs “sumsel toto” dengan link <https://suselblue.com/> kemudian melakukan login dalam beranda situs dengan memasukkan username: adam182 dan password adam182;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2. Setelah itu Terdakwa klik menu deposit lalu memilih nominal taruhan yang akan dilakukan deposit lalu klik deposit, Terdakwa mendeposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening 6170549773 milik Terdakwa ke nomor rekening yang tertera di situs judi;
3. Setelah deposit tersebut masuk dalam saldo di akun website "sumsel toto" dengan link <https://suselblue.com/> dalam akun judi milik Terdakwa kemudian terdapat pilihan permainan judi slot (gate of olympus, starlighs princess, sweet bonanza, mahjong ways), hot game, live casino, togel, olahraga, cras game, arcade, poper, e-sport) Dan terdakwa memilih Mahjong Ways.
4. Setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah taruhan terdakwa yaitu sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) setiap putarannya, kemudian Terdakwa menekan tombol spin auto, menunggu permainan berlangsung, jika Terdakwa menang maka saldo akun akan bertambah sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dikalikan angka yang muncul dilayar dan uang kemenangan otomatis masuk ke akun judi milik Terdakwa, jika Terdakwa kalah dalam permainan maka otomatis saldo deposit akan berkurang sesuai nominal taruhan dikalikan angka yang muncul dilayar.
5. Apabila Terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan, maka Terdakwa akan menekan tombol Withdraw dalam akun judi Terdakwa, kemudian memasukkan nominal yang akan ditarik, setelah itu mengklik tombol Withdraw, dan uang tersebut akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah Terdakwa daftarkan, yaitu rekening BCA nomor 6170549773 atas nama Ikhsan Ainur Rofiq pada bulan Maret 2025.
6. Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan kemenangan, uang hasil kemenangan Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perjudian online adalah keterbatasan pengaturan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang mengatur tentang tindak pidana perjudian online, tetapi hukuman yang diberikan masih relatif ringan. Selain itu, UU ITE juga belum secara spesifik mengatur tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melacak pelaku perjudian online. Tantangan lainnya adalah aspek teknis. Pelaku perjudian online sering kali menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan identitas dan jejak mereka. Hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengidentifikasi dan melacak para pelaku. Selain itu, pelaku perjudian online juga seringkali berada di luar negeri, sehingga sulit untuk menerapkan hukum Indonesia terhadap mereka (Kesuma, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji yang dalam hal ini keberadaannya untuk mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yang berpotensi untuk menyelesaikan setiap masalah hukum yang konkret (Ibrahim, 2015). Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Tentunya, kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Sesuai dengan Perundang-Undangan yang Berlaku

a. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Sesuai dengan Perundang-Undangan yang Berlaku

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut Galligan, apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan bahwa pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya (Galligan, 1996).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut (Arief, 2014).

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu (Huda, 2006).

Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk pada dilarangnya dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan (Arief, 2014)? Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dapat dicela karenanya, yaitu karena melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian (Al, 2015).

Syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Sikap batin orang yang termasuk mens rea dapat berupa intention (kesengajaan), *recklessness* (kesembronoan), dan kealpaan/kurang hati-hati (Al, 2015). Kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Al, 2015). Tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “kealpaan” dalam pelanggaran menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan (Huda, 2006).

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, mengenai bagaimana memaknai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kesalahan masih terjadi perdebatan di antara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu (Ali, 2015). Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (Ali, 2015).

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan (Atmasasmita, 2000)Menurutnya juga, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- 1) Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya, dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi (Prasetyo, 2010).
- 2) Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat (Hiariej, 2014).
- 3) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya) (Prasetyo, 2010).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung pada perbuatan tersebut yang mengandung kesalahan? Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*)” yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), di mana pada tindak pidana yang demikian itu unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna bahwa si pembuat atau perbuatannya dapat dicela. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau *alpa* (Suharto, 2002).

Pertanggungjawaban pidana umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuat terdapat kesalahan, sehingga undang-undang harus terlebih dahulu menetapkan perbuatan pidana. E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menjelaskan: Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawabkan dan pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan (Sianturi, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pidana tanpa kesalahan”. (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. Asas ini juga tidak tersebut dalam hukum tertulis, tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana, kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas (Moeljatno, 2008).

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini, hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakan sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya (Moeljatno, 2008).

b. Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana bagi Pelaku Judi Online Sesuai dengan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Judi online yang merupakan salah satu tindak pidana dunia maya (cybercrime) mempunyai dampak negatif yang begitu luas dan lebih berbahaya dibandingkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perjudian konvensional, baik bagi pengakses internet lain maupun bagi akses yang tak terbatas, menjadikan tindak pidana ini tindak pidana lintas negara. Sebagai sebuah bentuk kejahatan digital, judi online melanggar hukum dengan melakukan transaksi yang tidak sah secara elektronik dan, dengan demikian, tindakan ini sangat dilarang oleh hukum. Selain itu, judi online dapat mengancam keamanan dan privasi data individu karena melibatkan transaksi keuangan yang tidak terverifikasi dan tidak terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan dan peraturan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat terlindungi dan aman (Rumbay, 2023).

Dalam konteks hukum informasi dan transaksi elektronik, pelanggaran terhadap undang-undang terkait judi online dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius, seperti denda, penjara, atau bahkan tuntutan pidana. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Dalam perspektif hukum informasi dan transaksi elektronik, upaya pencegahan tindak pidana judi online dapat dilakukan dengan memperkuat sistem keamanan dan perlindungan data dalam transaksi elektronik. Peraturan dan kebijakan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah akses ilegal dan tindakan yang merugikan dalam transaksi elektronik. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hukum informasi dan transaksi elektronik (Rumbay, 2023).

Baik manusia pribadi maupun badan hukum (subjek hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan tindak pidana judi online. Meskipun UU ITE mengatur tentang pelarangan perjudian secara lebih khusus, dalam praktiknya undang-undang ini tidak dapat terlepas dari KUHP sebagai *general rules*. Karena unsur-unsur pokok seperti “setiap orang”, “tanpa hak”, dan unsur “muatan perjudian” masih harus dibuktikan dengan merujuk pada penjelasan KUHP.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah:

- 1) Ada taruhan;
- 2) Ada hadiah;
- 3) Kesempatan ada menang karena peruntungan;
- 4) Berdasarkan keahlian pemain.

Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia saat ini terdiri atas keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan undang-undang di luar KUHP. Dalam KUHP terdiri atas aturan umum (*general rules*), yaitu dalam Buku I, dan aturan khusus (*special rules*), yaitu dalam Buku II dan Buku III. Selain itu, aturan khusus juga ada dalam undang-undang pidana yang tersebar di luar KUHP. Menurut doktrin, pelaku tindak pidana (*dader*) adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 Ayat (1) menegaskan, bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi empat golongan berikut:

- 1) Orang Yang Melakukan Sendiri Tindak Pidana (*Pleger*)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kriteria untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) atau pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan, yaitu:

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2) Orang Yang Menyuruh Orang Lain Untuk Melakukan Tindak Pidana (*Doen Pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Para ahli hukum pada umumnya merujuk pada keterangan yang ada dalam *Memorie van Toelichting dan Wetboek van Strafrecht Belanda*, yaitu: *yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab*, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

3) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Artinya, orang atau pelaku tersebut memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Orang yang diperalat dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan yang memperlak disebut sebagai *manus domina* atau disebut juga sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Tiga konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlak orang lain, yaitu:

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- b) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- c) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana; yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 4) Tanpa kesengajaan atau kealpaan, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana. Terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).
- 5) Karena tersesatkan, kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, di mana atas kesalahpahaman itu, maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman itu adalah karena kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.
- 6) Karena kekerasan Maksud dari kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan fisik besar, ditujukan pada orang dan mengakibatkannya tidak berdaya.
- 7) Orang Yang Turut Melakukan Tindak Pidana (*Mede Pleger*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan sebagai mede pleger, harus memenuhi syarat berikut:

- a) Harus ada kerja sama secara fisik.
- b) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana.

Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta (*Memorie van Toelichting*), perbuatan orang tersebut memang mengarah pada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mewujudkan tindak pidana dan telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) terhadap perwujudan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya mempunyai andil serta di dalam dirinya telah terbentuk niat sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

8) Orang Yang Dengan Sengaja Membujuk Atau Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Tindak Pidana (*Uit Lokken*) Syarat-syarat:

- a) Harus ada seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 Ayat (1) Sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman dan lain sebagainya).
- d) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Dokumen elektronik berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain informasi elektronik terdiri atas (Tarigan, 2014):

- a) Data elektronik adalah semua fakta yang direpresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata (*teks*), angka (*numerik*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voices*) ataupun gerak (*sensor*).
- b) Tulisan adalah hasil menulis; barang yang ditulis; cara menulis; karangan; buku-buku dan gambaran; lukisan.
- c) Suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia, bunyi binatang, ucapan (perkataan), bunyi bahasa (bunyi ujar), sesuatu yang dianggap sebagai perkataan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- d) Gambar adalah tiruan barang yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya; lukisan.
- e) Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah
- f) Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang; rencana; program; desain.
- g) Foto adalah potret, gambaran, bayangan, pantulan.
- h) Electronic Data Interchange (EDI) adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mentransmisikan dokumen-dokumen secara elektronik seperti dokumen pemesanan pembelian, *invoice*, catatan pengangkutan barang, penerimaan advice dan koresponden bisnis standar lainnya di antara para mitra dagang.
- i) Surat elektronik (*electronic mail*) adalah pertukaran pesan antarkomputer di internet, biasanya tertulis dalam bentuk teks bebas dibandingkan dengan format tertentu.
- j) Telegram adalah berita yang dikirim dengan telegraf, kabar kawat.
- k) Teleks adalah suatu bentuk komunikasi antara dua terminal telepon di mana setiap terminalnya kelihatan seperti dan berfungsi seperti mesin ketik elektrik. Keduanya digunakan untuk menge-print sebuah data (*record*) yang dikomunikasikan.
- l) *Telecopy* atau faksimile adalah salah satu bentuk transmisi elektronik yang sesuai dengan standar faksimile yang dibuat oleh International Telegraph and Telephone Consultative *Committee*.
- m) Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa; aksara.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- n) Tanda adalah yang menjadi alamat atau yang menyesuaikan sesuatu, gejala, bukti, pengenalan; lambang, petunjuk.
- o) Angka adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan, nomor, atau nilai.
- p) Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
- q) Simbol adalah lambang.
- r) Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu dan sebagainya; pelubangan, lubang kecil pada kertas, karton dan sebagainya.

Berdasarkan jenis dokumen elektronik tersebut di atas, situs judi online yang disebarluaskan lewat pesan singkat di smartphone atau aplikasi telepon lainnya seperti WhatsApp, Direct Message Instagram, Facebook dan sebagainya dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik dengan muatan informasi terkait perjudian. Budi Suhariyanto berpendapat bahwa pasal-pasal terkait judi online dalam Undang-Undang Informasi dan Elektronik mempunyai celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan, tetapi terlibat dalam perjudian di internet. Contohnya, para pejudi yang bermain, menggunakan atau menerima akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian (Suhariyanto, 2012).

Pelaku harus terbukti melakukan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian tanpa izin, termasuk juga membuat informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat diakses. Artinya, pelaku harus terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat orang lain mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik dimaksud. Para pelaku apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian, dalam hal ini judi online,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

maka dapat dikenakan hukuman berupa ancaman pidana dalam bentuk pidana penjara (maksimal enam tahun) dan denda (paling banyak satu miliar rupiah).

Judi memang dapat menjadi alternatif dalam mencari uang tambahan, karena sifatnya yang sangat menggiurkan serta mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga banyak masyarakat tergoda untuk ikut serta, baik hanya sebagai penonton, pemain, maupun bandar. Perkembangan judi online dan potensi keuntungan yang dimiliki membuat pihak-pihak tertentu memanfaatkannya dengan membuka berbagai situs di internet atau website serta menciptakan permainan aplikasi bermuatan judi agar mudah diakses oleh semua orang, tidak terkecuali pemain berpengalaman dari negara-negara lain.

Keberadaan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih mempunyai beberapa kelemahan (contohnya, pidana penjara masih lebih ringan dibandingkan dengan hukuman terhadap tindak pidana perjudian konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), meskipun dapat digunakan untuk menindak tegas para pelaku atau setidaknya mengurani serta meminimalisir beberapa praktik judi online yang terjadi, khususnya di Indonesia.

Penjelasan peran dan keterkaitannya dalam perjudian online:

a) Pembuat Situs Judi Online

Peran ini mencakup individu atau kelompok yang menciptakan platform untuk kegiatan perjudian online. Mereka bertanggung jawab atas pengembangan situs, pemrograman, dan penyediaan ruang untuk aktivitas judi. Peran ini merupakan pusat dari seluruh operasi, karena tanpa adanya situs, aktivitas perjudian online tidak dapat dilakukan.

b) Agen Promosi

Agen promosi berfungsi untuk menarik minat calon pemain atau pengguna baru melalui berbagai bentuk pemasaran, baik melalui media sosial, iklan digital, atau metode lainnya. Mereka bekerja untuk meningkatkan jumlah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pemain dan menjaga eksistensi situs judi online. Agen promosi berhubungan erat dengan pembuat situs karena mereka mempromosikan platform yang telah disediakan.

c) Penyebar Konten

Peran ini bertugas menyebarluaskan informasi terkait judi online, baik berupa link menuju situs judi, konten terkait judi, ataupun tutorial tentang cara bermain. Penyebar konten mendukung upaya promosi dan membantu memperluas jangkauan situs kepada khalayak luas. Keterkaitannya dengan agen promosi adalah bahwa mereka bekerja bersama untuk memperluas cakupan informasi tentang perjudian online.

d) Pelaku (Pemain)

Pelaku atau pemain adalah orang-orang yang menggunakan situs judi online untuk berpartisipasi dalam aktivitas perjudian. Mereka adalah sasaran utama dari situs, agen promosi, dan penyebar konten, karena mereka yang akan mendatangkan pendapatan melalui taruhan dan permainan yang mereka ikuti. Secara keseluruhan, keterkaitan ini membentuk siklus yang mendukung operasi perjudian online. Pembuat situs menyediakan platform, agen promosi, dan penyebar konten untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pemain, sementara pemain adalah pengguna akhir yang berpartisipasi dalam perjudian, menggerakkan siklus tersebut agar terus berlanjut. Sekiranya peran-peran yang termuat dalam skema tersebut dipandang memiliki unsur pelanggaran hukum. Hal itu, tindak pidana perjudian atau turut serta dalam perjudian, awalnya diatur dalam Pasal 542 KUHP. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebutan tersebut kemudian diubah dan diatur dalam Pasal 303 bis KUHP (Kudadiri, E., Najemi, A., & Erwin, 2023).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pengaturan dan sanksi tentang judi online di Indonesia diatur dalam dalam beberapa jenis beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam undang-undang dan peraturan sebagai berikut (Jali, 2025):

1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara spesifik mengatur tentang perjudian, termasuk judi online. Namun, Pasal 28J memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melarang aktivitas tersebut, dengan mempertimbangkan pembatasan kebebasan individu demi menjaga ketertiban umum, nilai moral, dan agama. Yang melarang aktivitas perjudian dalam bentuk digital. Sanksi pidana untuk judi online di Indonesia tidak diatur secara spesifik dalam UUD 1945 Pasal 28J. Perjudian dianggap melanggar ketertiban umum dan nilai-nilai agama, sehingga dasar hukum pelarangannya merujuk pada undang-undang yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang (UU) terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara jelas mengatur larangan terhadap aktivitas perjudian online. Pasal 27 ayat (2) melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi terkait perjudian yang dapat diakses melalui media elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Dengan demikian, UU ITE memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelaku yang terlibat dalam penyebaran konten perjudian online di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan dengan memberikan pembalasan yang setimpal (*proportionality*). Dalam konteks judi online, meskipun korban

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

langsungnya sering kali adalah pelaku sendiri, negara melalui UU ITE memandangnya sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) yang sesungguhnya memiliki dampak korosif terhadap ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. (Azis, 2025) Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana penjara atau denda kepada pelaku judi online dimaknai sebagai bentuk *restorasi* terhadap tatanan hukum yang telah dilanggar. Namun, penerapan sanksi ini juga mengandung muatan *utilitarianisme* hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill (Lisnawati, 2025). Dari perspektif ini, hukum dan sanksi pidana bukan sekadar pembalasan, tetapi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Manfaat itu adalah deterrent effect atau efek jera (Lisnawati, 2025).

Sanksi pidana yang tegas dan pasti diharapkan dapat menciptakan dua efek: pertama, efek jera spesifik (*specific deterrence*) bagi pelaku yang dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya; dan kedua, efek jera umum (*general deterrence*) bagi masyarakat luas agar takut untuk melakukan tindak pidana yang sama (Shuhufi, 2024). Penelitian terdahulu tentang analisis putusan pengadilan untuk kasus judi online menemukan bahwa *disparitas* hukuman dapat melemahkan efek jera ini (Mawei, Bawole, n.d.). Jika satu pelaku dihukum berat sementara pelaku lain dengan tingkat kesalahan serupa mendapat hukuman ringan, maka pesan yang diterima masyarakat adalah bahwa risiko hukum tidak pasti.

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU ITE tetap melarang perjudian online melalui Pasal 27 ayat (2)

Pasal 45 ayat (2). Larangan ini mencakup penyebaran dan akses konten perjudian secara elektronik, dengan sanksi maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 1 miliar. Aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah mempertahankan sikap tegas terhadap larangan judi online tanpa ada perubahan dalam revisi undang-undang tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam hal pengaturan tindak pidana judi online ini tidak dapat dilepas dari pengaturan tindak pidana judi (konvensional) yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat. Untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturan tindak pidana di dalam pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang- Undang Hukum pidana, untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik atau internet yang terjadi pada saat ini, pemerintahan Indonesia telah membuat UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya *Cyber space*, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana judi online belum diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif, yaitu:

- a) Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
- b) Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
- c) Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Memperhatikan rumusan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

a) Unsur Subyektif Perjudian Online

(1) Setiap orang yang dimaksud dengan "orang" adalah individu, baik badan hukum maupun warga negara asing. Untuk menerapkannya, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam undang-undang ini, baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki konsekuensi hukum yang merugikan kepentingan Indonesia baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

(2) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Dengan sengaja tanpa hak ini merupakan unsur subjektif tindak pidana perjudian online. Dalam UU ITE, kesengajaan berarti "mengetahui" dan "menghendaki" melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh UU ITE. Teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

(a) Kesengajaan sebagai maksud

(b) Kesengajaan sebagai kepastian

(c) Kesengajaan sebagai kemungkinan

b) Unsur Obyektif Perjudian Online

(1) Mendistribusikan

Mendistribusikan berarti mengirimkan dokumen atau informasi elektronik kepada beberapa orang atau lokasi melalui sistem elektronik. Mengirimkan email, SMS, dan MMS kepada banyak penerima adalah salah satu cara untuk melakukan ini.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(2) Mentransmisikan

Mentransmisikan berarti mengirimkan dokumen atau informasi elektronik dari satu pihak atau tempat ke orang lain atau tempat lain.

(3) Membuat Dapat Diaksesnya

Membuat dapat diaksesnya berarti membuat orang lain dapat mengakses informasi atau dokumen elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini dapat dicapai dengan memberikan link, yaitu tautan atau referensi, yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses dokumen atau lokasi tersebut, atau dengan memberikan kode akses, yaitu password. Dengan cara ini, pelaku perjudian online dapat mengakses dokumen mereka dengan mudah.

(4) Informasi atau Dokumen Elektronik

Menurut UU ITE, pengertian Informasi Elektronik adalah sebagai berikut: “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

(5) Muatan Perjudian

Secara sederhana, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" ialah situs web perjudian di mana seseorang memasang taruhan. Namun, dengan mempertimbangkan esensi perjudian, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" tidak hanya sekadar situs web dan bursa taruhan yang ada di dalamnya. Hal ini karena bagian penting dari perjudian adalah memasang taruhan dan hasilnya, baik menang maupun kalah.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Ancaman pidana judi online dalam Undang-Undang ITE terdapat pada Pasal 45 Ayat (3), menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sanksi pidana terdapat dalam perubahan signifikan pada Pasal 45 ayat (3). Dalam perubahan terbaru, ancaman pidana penjara meningkat dari maksimal 6 tahun menjadi 10 tahun, sementara denda tetap maksimal Rp 10 miliar. Revisi ini menunjukkan peningkatan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran terkait perjudian online, dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku.

Dua pasal tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa diterapkan pada persoalan perjudian online yang memuat teknologi. Namun, terdapat kekurangan pada kedua pasal, yaitu tidak mengatur batasan hukuman minimal, tetapi di dalamnya mengatur batasan maksimal saja. Faktor tersebut adalah salah satu faktor kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang terkesan longgar sehingga perjudian online masih marak terjadi pada saat ini. Pemerintah seharusnya mempertegas Pasal 45 ayat (3) dengan menambahkan minimal hukuman bagi pelaku judi online sehingga hukum yang berlaku memberikan efek jera bagi pelaku judi online dan mengurangi pemain maupun bandar judi online.

5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur perjudian secara umum melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

Pasal 303 (Penyedia/ Penyelenggara):

Mengatur orang yang dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan, atau turut serta dalam perusahaan judi sebagai pencari.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta (berdasarkan perubahan UU No. 7/1974 yang mengubah KUHP).

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah. (berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 jumlah pidana tel diubah mnjadi sepuluh tahun atau denda menjadi dua puluh lima juta rupaiah), barangsiapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Dalam rumusan kejahatan di atas, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian, dimuat dalam ayat (1) yaitu :

Pertama, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif : (a) Perbuatannya yaitu menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. (b) Objeknya adalah untuk bermain judi tanpa izin dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Kedua, kejahatan melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi terdiri dari unsur-unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta. (b) Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Ketiga, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian, terdiri dari unsur-unsur objektif : perbuatannya yaitu menawarkan dan memberikan kesempatan, objeknya adalah kepada khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Keempat, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta , (b) objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Kelima, melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikan mata pencaharian. Unsur-unsurnya adalah perbuatannya: turut serta; objeknya: dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.

Pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Pada ayat (2) dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencarian barangsiapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Pasal 303 ayat (3).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan tentang perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

“Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Pasal 303 bis KUHP (Pemain):

Mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang melanggar Pasal 303. Mengatur orang yang ikut serta bermain judi di tempat umum tanpa izin penguasa.

Sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda Rp10 juta.

Jika residivis (dalam 2 tahun terakhir sudah dipidana atas kasus serupa): pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda Rp15 juta.

Pasal 303 mengancam pelaku perjudian ilegal dengan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta, sementara Pasal 303 bis menetapkan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam perjudian di tempat umum tanpa izin, dengan hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta. Jika pelanggaran diulang dalam waktu dua tahun, hukuman dapat meningkat hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal Rp15 juta. Meskipun tidak ada ketentuan khusus tentang perjudian online, perjudian tetap dianggap tindak pidana dengan sanksi berat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 303bis (Ikut Serta Dalam Permainan Judi):

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 - a. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
 - b. Barangsiapa ikut main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Mengenai kejahatan perjudian, dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu pada bentuk pertama ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut: perbuatannya : bermain judi dan dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303. Kejahatan memberi kesempatan seperti pada Pasal 303 bisa dilakukan oleh satu orang, karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, kejahatan menurut Pasal 303 bis tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, karena perbuatan bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah suatu tindak pidana yang, karena sifatnya, untuk terjadinya mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan permainan judi ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana dengan sama. Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut : Perbuatannya: ikut serta bermain judi, tempatnya yaitu di jalan umum, di pinggir jalan, di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan perjudian itu tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang.

6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur secara spesifik tentang perjudian online, tetapi mencakup ketentuan umum mengenai perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 mengatur hukuman bagi pihak yang tanpa izin menawarkan, memberi kesempatan, atau turut serta dalam kegiatan perjudian. Pasal 427 mengatur sanksi bagi orang yang terlibat dalam perjudian tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun atau denda kategori III. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada aturan khusus untuk perjudian online, kegiatan perjudian secara umum sudah diatur dan dikenakan sanksi yang cukup berat dalam KUHP yang baru. Dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun atau denda kategori VI.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian meskipun tidak secara langsung mengatur perjudian online. Undang-undang ini menetapkan bahwa segala bentuk perjudian adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Meskipun disahkan sebelum adanya internet, prinsip-prinsip dalam undang-undang ini tetap relevan untuk mengatasi perjudian, termasuk yang berbentuk daring (online).

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

- a) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
 - b) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
 - c) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
 - d) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.
- 8) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) No. 2 Tahun 2002

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tidak secara spesifik menyebutkan judi online. Namun, melalui tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Polri memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melakukan penyelidikan tindak pidana, termasuk perjudian online. Kewenangan ini memungkinkan Polri untuk bertindak dalam pemberantasan judi online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.

9) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Nomor 21 Tahun 2011

UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 tidak secara eksplisit mengatur perjudian online. Peran OJK dalam mengawasi transaksi keuangan memungkinkan mereka untuk mencegah dan mengawasi aktivitas yang melanggar hukum, termasuk perjudian online. OJK dapat bertindak dalam hal ini melalui pengawasan terhadap transaksi yang terkait dengan judi online.

4. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Sedangkan Judi online diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2) yang sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 45 ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU ITE tetap melarang perjudian online melalui Pasal 27 ayat (2) yang sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 27 ayat (2) yang sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 45 ayat (3).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur perjudian secara umum melalui Pasal 303 (Penyedia/ Penyelenggara) dan Pasal 303 bis (Ikut Serta Dalam Permainan Judi).
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan umumnya terdapat dalam Pasal 426 dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 427.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Meskipun tidak secara langsung mengatur perjudian online, undang-undang ini tetap relevan untuk mengatasi perjudian, termasuk yang berbentuk daring (online). Tentang sanksi hukum diatur dalam Pasal 2.
- g. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) No. 2 Tahun 2002. Secara spesifik menyebutkan judi online. Namun, dalam Pasal 13 dan Pasal 14, hal ini memungkinkan Polri untuk bertindak dalam pemberantasan judi online.
- h. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Nomor 21 Tahun 2011. Tidak secara eksplisit mengatur perjudian online, OJK berperan untuk mencegah dan mengawasi aktivitas yang melanggar hukum, termasuk perjudian online. OJK dapat bertindak dalam hal ini melalui pengawasan terhadap transaksi yang terkait dengan judi online.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. REFERENSI

- Al, H. A. dan M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Press.
- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Press.
- Arief, B. N. (2020). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Azis, M. A. (2025). Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 3912–28.
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576.
- Galligan, D. J. (1996). *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*. Clarendon Press.
- Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Pustaka Utama.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2015). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Jali, P. L. (2025). Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Doktrin : Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik, Volume. 3*(Nomor. 1), 69–70.
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *JOURNAL EXACT: JOURNAL OF EXCELLENT ACADEMIC COMMUNITY, VOLUME 1*(ISSUE 1), 34–52.
- Kongah, M. N. (2025). *Promensisko 2025: Menjawab Ancaman Judi Online dan Kejahatan Digital Lewat Aksi*. PPAATK.
- Kudadiri, E., Najemi, A., & Erwin, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Criminal Law*, 4(1), 1–15.
- Labib, A. W. dan M. (2005). *Kejahatan, Mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama.
- Lisnawati, N. P. P. and F. (2025). Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Mawei, Bawole, and K. (n.d.). *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Rumbay, I. S. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMAHNYA PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE. *Lex Privatum, Vol.XI*(No.5).
- Shuhufi, M. A. K. and M. (2024). Efek Jera Pidanaan Dalam Hukum Islam Dan Penerapannya Di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Sianturi, E. Y. K. dan S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Cet. III). Storia Grafika.
- Sitompul, J. (2021). *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, B. (2022). Tantangan Penegakan Hukum Kejahatan Siber dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, VOLUME 22*(NO 1), 99–116.
- Suharto. (2002). *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika.
- Tarigan, M. I. (2014). *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wahyudi, R. (2023). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Polrestabes Semarang). *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG Universitas Islam Sultan Agung*.